



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Buchory Alias Mamad Bin Achmad Sayuti |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 41 tahun /31 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Pojenggel RT.04 RW.01 Desa Katikan Kecamatan. Kedunggalar Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Magetan sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BUCHORY Alias MAMAD Bin ACHMAD SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BUCHORY Alias MAMAD Bin ACHMAD SAYUTI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458; Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A20 S warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779; Dikembalikan kepada saksi RIYAN MUSTHOFA
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone Max Pro warna Hitam Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518; Dikembalikan kepada saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS
 - 1 (satu) buah buku warna biru merk Papperline; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT, warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 atas nama JAMIATIN alamat dusun Ngijo RT 06 RW 06 Desa Kendal Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BUCHORY Alias MAMAD Bin ACHMAD SAYUTI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi RIYAN MUSTHOFA, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa yang bekerja sebagai tukang Ojek di dekat RM DUTA 3 di Kab. Ngawi mendapatkan seorang penumpang yang minta diantar ke daerah Masopati Kab. Magetan, selanjutnya terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 milik terdakwa dan sesampainya di daerah Maospati ternyata penumpang tersebut meminta terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Soco Kec. Bendo Kab. Magetan lalu terdakwa menuruti kemauan dari penumpang tersebut dan pada saat sampai di daerah Soco Kec. Bendo Kab. Magetan penumpang tersebut meminta saya berhenti untuk buang air kecil, kemudian penumpang tersebut mencari tempat untuk buang air kecil sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik terdakwa, setelah sekian cukup lama menunggu ternyata penumpang tersebut tidak muncul dan kembali sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah dengan melintasi jalan menuju ke arah Kota Magetan akan tetapi pada saat perjalanan terdakwa merasa mengantuk sehingga berhenti di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan untuk beristirahat, kemudian terdakwa memasuki masjid Pondok Pesantren tersebut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda yang dikelilingi pagar, kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk beristirahat dan pada saat di dalam masjid terdakwa melihat sudah ada beberapa orang yang beristirahat di dalam masjid pondok pesantren tersebut diantaranya saksi ROYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS dan melihat Handphone milik saksi ROYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD yang berada disamping kanan dari masing-masing saksi beristirahat, lalu terdakwa mencari tempat untuk beristirahat akan tetapi karena terdakwa banyak pikiran dikarenakan hutang timbul niat untuk mengambil Handphone milik saksi ROYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS selanjutnya terdakwa mendekati saksi ROYAN MUSTHOFA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkan ke saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi ROYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD terdakwa keluar dari dalam masjid pondok pesantren tersebut dan pergi meninggalkan lingkungan pondok pesantren Nurul Huda tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa dan ditengah perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk mematikan Handphone milik saksi ROYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD selanjunya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa, dan masih pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS di Konter NACOE CELL milik saksi SUNARNO di daerah Jogorogo Kab. Ngawi dengan rincian harga untuk 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi ROYAN MUSTHOFA terdakwa menjual juga di tempat yang sama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pohjenggel RT.04 RW.01 Desa Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Anggota Polres Magetan diantaranya saksi ALVIAN PRIMA dan saksi SUPRIYANTO mengamankan terdakwa menindaklanjuti laporan kehilangan Handphone di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda, selain itu saksi ALVIAN PRIMA dan saksi SUPRIYANTO juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 milik terdakwa, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa masjid Pondok Pesantren Nurul Huda berada dilingkungan pondok pesantren yang dikelilingi pagar dengan kata lain Masjid tersebut berada di dalam pekarangan dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Huda dimana dalam lingkungan pondok pesantren tersebut juga terdapat rumah pengasuh pondok pesantren Nurul Huda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban RIYAN MUSTHOFA selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779, saksi korban MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 dan saksi korban ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIYAN MUSTHOFA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi korban ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bawa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada dimasjid pondok pesantren NURUL HUDA termasuk Desa Bogem Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan bersama dengan saksi RIYAN dan saksi ANDRI untuk tidur di masjid selanjutnya sebelum tidur saksi meletakan Handphone di sebelah kanan dari tempat saksi tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun dan sudah mendapati handphone milik saksi yang diletakan di sebelah kanan tempat saksi tidur sudah tidak ada kemudian setelah itu saksi RIYAN dan saksi ANDRI juga mendapati handphone miliknya juga sudah tidak ada/hilang. Setelah mengetahui bahwa handphone saksi hilang tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi nomor yang ada di Handphonanya tetapi sudah tidak aktif/tidak dapat dihubungi;
- Bawa Saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey, IMEI1 : 863883052127441, IMEI2 : 863883052127458 tersebut berupa Kotak Handphone tersebut;
- Bawa sebelum hilang 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey, IMEI1 : 863883052127441, IMEI2 : 863883052127458 milik saksi tersebut tersebut di letakan di dalam masjid di sebelah kanan tempat saksi tidur;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bawa pada saat handphone milik saksi,saksi RIYAN MUSTHOFA dan saksi ANDRI tersebut hilang saat itu saksi bersama dengan saksi RIYAN MUSTHOFA dan saksi ANDRI sedang tidur dan tidak mengetahui orang yang masuk ke dalam masjid;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pintu depan masjid tersebut tertutup dan tidak terkunci sedangkan pintu sebelah selatan saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bawa Saksi tidak setiap hari tidur di masjid tersebut tetapi kadang-kadang saksi tidur di masjid tersebut dan yang setiap hari tidur dan tinggal di Masjid tersebut adalah saksi RIYAN MUSTHOFA dikarenakan sebagai pengurus masjid tersebut;
- Bawa Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda berada dilingkungan pondok pesantren yang dikelilingi pagar dan Masjid tersebut berada di dalam pekarangan dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Huda termasuk dalam lingkungan pondok pesantren dan juga terdapat rumah pengasuh pondok pesantren Nurul Huda;
- Bawa tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa untuk dapat mengambil handphone milik saksi, saksi RIYAN dan saksi ANDRI;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bawa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi korban dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. RIYAN MUSTHOFA, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bawa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada dimasjid pondok pesantren NURUL HUDA termasuk Desa Bogem RT. 02 RT. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI untuk tidur di masjid selanjutnya sebelum tidur saksi meletakan Handphone di sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat saksi tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun dan sudah mendapati handphone milik saksi yang diletakan di sebelah kanan tempat saksi tidur sudah tidak ada kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI juga mendapati handphone miliknya juga sudah tidak ada/hilang. Setelah mengetahui bahwa handphone saksi hilang tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi nomor yang ada di Handphonanya tetapi sudah tidak aktif/tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 tersebut berupa Kotak Handphone tersebut;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi tersebut tersebut di letakan di dalam masjid di sebelah kanan tempat saksi tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat handphone milik saksi,saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI tersebut hilang saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI sedang tidur dan tidak mengetahui orang yang masuk ke dalam masjid;
- Bahwa pintu depan masjid tersebut tertutup dan tidak terkunci sedangkan pintu sebelah selatan saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi setiap hari tidur dan tinggal di Masjid tersebut dikarenakan saksi sebagai pengurus masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda berada dilingkungan pondok pesantren yang dikelilingi pagar dan Masjid tersebut berada di dalam pekarangan dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Huda termasuk dalam lingkungan pondok pesantren dan juga terdapat rumah pengasuh pondok pesantren Nurul Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa untuk dapat mengambil handphone milik saksi, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi korban dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bawa pada hari senin tanggal 27 Juni 2022, sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada dimasjid pondok pesantren Nurul Huda termasuk Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN MUSTHOFA untuk tidur di masjid selanjutnya sebelum tidur saksi meletakan Handphone di sebelah kanan dari tempat saksi tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun dan sudah mendapati handphone milik saksi yang diletakan di sebelah kanan tempat saksi tidur sudah tidak ada kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN MUSTHOFA juga mendapati handphone miliknya juga sudah tidak ada/hilang. Setelah mengetahui bahwa handphone saksi hilang tersebut kemudian saksi berusaha menghubungi nomor yang ada di Handphonennya tetapi sudah tidak aktif/tidak dapat dihubungi;
- Bawa Saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 tersebut berupa Kotak Handphone tersebut;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi tersebut tersebut di letakan di dalam masjid di sebelah kanan tempat saksi tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat handphone milik saksi,saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN MUSTHOFA tersebut hilang saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN MUSTHOFA sedang tidur dan tidak mengetahui orang yang masuk ke dalam masjid;
- Bahwa pintu depan masjid tersebut tertutup dan tidak terkunci sedangkan pintu sebelah selatan saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari tidur di masjid tersebut tetapi kadang-kadang saksi tidur di masjid tersebut dan yang setiap hari tidur dan tinggal di Masjid tersebut adalah saksi RIYAN MUSTHOFA dikarenakan sebagai pengurus masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda berada dilingkungan pondok pesantren yang dikelilingi pagar dan Masjid tersebut berada di dalam pekarangan dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Huda termasuk dalam lingkungan pondok pesantren dan juga terdapat rumah pengasuh pondok pesantren Nurul Huda;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa untuk dapat mengambil handphone milik saksi, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi RIYAN MUSTHOFA;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi korban dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SUNARNO Alias NAKO Bin SUPARDI, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bawa Saksi awalnya tidak mengetahui terkait pencurian yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD tetapi saat ini saksi mengetahui bahwa MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD telah melakukan pencurian di Kabupaten Magetan dan berhasil mendapatkan Handphone dan selanjutnya Handphone hasil pencurian tersebut dijual kepada saksi;
- Bawa Saksi membeli handphone dari MUHAMMAD BUCHORY alias MAMAD yang pertama pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Konter " NACOE CELL " milik saya yang terletak di Jl. Jogorogo Ngawi (utara pasar Jogorogo) Ds. Jogorogo kec. Jogorogo Kab. Ngawi yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 dengan rincian harga untuk 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 saksi juga membeli dari terdakwa sekitar bulan Juli 2022 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat terdakwa menjual ke 3 (tiga) handphone tersebut saat itu dalam kondisi second/bekas dan tidak ada kelengkapan lainnya seperti kotak HandPhone, Carger dan buku panduan;
- Bawa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey dan 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam sudah dalam keadaan kosong sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 S Warna Merah masih ada datanya dan tidak bisa dibuka karena terkunci oleh akun Gmail;
- Bawa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 S Warna Merah tersebut selanjutnya oleh saksi di “FLASH” atau di instal ulang;
- Bawa untuk ke 3 (tiga) handphone tersebut di jual oleh saksi dengan rincian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A20 S Warna Merah dengan IMEI1: 359302102307771, IMEI2 : 359303102307779 saksi jual dengan harga Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi YULI ANDIKA SUSILOWATI, 1 (satu) unit HP Merk Redmi Note 9, Warna Midnight Grey, IMEI 1 : 863883052127441, IMEI 2 : 863883052127458 saksi jual dengan harga Rp. 800.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal dan 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, Warna hitam, IMEI 1 : 356578090227500, IMEI 2 : 356578090227518 saksi jual dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYANTO;
- Bawa setiap kali saksi menjual barang/pulsa selalu di catat pada buku milik saksi tetapi hanya harga, jenis dan tanggal penjualan dan tidak ada catatan terkait identitas pembeli;
- Bawa saksi sempat menanyakan asal usul terkait 3 (tiga) unit handphone kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa handphone tersebut di dapat dari membeli kepada orang yang lupa akun handphonenya;
- Bawa sebenarnya saksi menaruh curiga terhadap terdakwa karena handphone – handphone tersebut tidak dilengkapi kotak HP dan ada salah satu handphone yang masih terkunci oleh akun Gmailnya.
- Bawa Saksi tetap membeli ke 3 (tiga) handphone dari terdakwa karena saat itu harga yang ditawarkan termasuk harga yang murah maka saksi bersedia membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. YULI ANDIKA SUSILOWATI, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S Warna Merah dengan IMEI 1: 359302102307771, IMEI 2 : 359303102307779 dengan harga Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari konter saksi SUNARNO;
 - Bahwa pada saat saksi membeli Handphone tersebut tidak ada kelengkapan Handphone hanya chargernya saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna merah saksi jual dengan harga Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan dan selanjutnya handphone tersebut telah saksi serahkan kepada petugas kepolisian Resort Magetan;
 - Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.
6. HARIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1 : 356578090227500, IMEI 2 : 356578090227518 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari konter saksi SUNARNO;
 - Bahwa pada saat saksi membeli Handphone tersebut tidak ada kelengkapan Handphone hanya chargernya saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone Max Pro, warna hitam, IMEI 1 : 356578090227500, IMEI 2 : 356578090227518 saksi jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan dan selanjutnya HandPHONE tersebut saksi serahkan kepada petugas kepolisian Resort Magetan;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. ALVIAN PRIMA MARDA, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Magetan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pohjenggel RT.04 RW.01 Desa Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi menindaklanjuti laporan kehilangan Handphone di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda, selain itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 milik terdakwa, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosin : JF1E1680657 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa awalnya saksi mendapatkan laporan pencurian Handphone di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Bogem Kabupaten Magetan, kemudian saksi bersama dengan anggota Polres Magetan lainnya melakukan penyelidikan dengan cara mentracking keberadaan Handphone yang hilang sesuai dengan laporan dan didapatkan lokasi bahwa salah satu Handphone yang hilang berada di wilayah Kec. Jogorogo Kab. Ngawi selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polres Magetan lainnya mendatangi lokasi Handphone tersebut dimana saksi berhasil mengamankan saksi SUNARNO, kemudian saksi melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bawa berawal pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa yang bekerja sebagai tukang Ojek di dekat Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan DUTA 3 di Kabupaten Ngawi mendapatkan seorang penumpang yang minta diantarkan ke daerah Maospati Kabupaten Magetan, selanjutnya terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosis : JF1E1680657 milik terdakwa

- Bawa setelah itu terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah dengan melintasi jalan menuju ke arah Kota Magetan akan tetapi pada saat perjalanan terdakwa merasa mengantuk sehingga berhenti di Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RT. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan untuk beristirahat;
- Bawa kemudian terdakwa memasuki masjid Pondok Pesantren tersebut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda yang dikelilingi pagar, kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid dengan tujuan untuk beristirahat dan pada saat di dalam masjid terdakwa melihat sudah saksi korban yang beristirahat di dalam masjid pondok pesantren tersebut yaitu saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS dan melihat Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD yang berada disamping kanan dari masing-masing saksi beristirahat, lalu terdakwa mencari tempat untuk beristirahat akan tetapi karena terdakwa banyak pikiran dikarenakan hutang timbul niat untuk mengambil Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS
- Bawa selanjutnya terdakwa mendekati saksi RIYAN MUSTHOFA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkan ke saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone milik saksi RIYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD terdakwa keluar dari dalam masjid pondok pesantren tersebut dan pergi meninggalkan lingkungan pondok pesantren Nurul Huda tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk mematikan Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD selanjunya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa, dan masih pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS di Konter NACOE CELL milik saksi SUNARNO di daerah Jogorogo Kab. Ngawi dengan rincian harga untuk 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20S Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 milik saksi RIYAN MUSTHOFA terdakwa menjual juga di tempat yang sama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Pohjenggel Rt.04 Rw.01 Desa Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Anggota Polres Magetan diantaranya saksi ALVIAN PRIMA bersama anggota Polres Magetan lainnya mengamankan terdakwa, saksi ALVIAN PRIMA bersama anggota Polres Magetan lainnya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF1259K676681 Nosis : JF1E1680657 milik terdakwa, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna pink (distiker gelap) tahun 2009 dengan Nopol AE 2876 LT Noka : MH1JF1259K676681 Nosis : JF1E1680657 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna merah dengan nomor Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone Max Pro warna hitam Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518;
- 1 (satu) buah buku warna biru merk Papperline;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT, warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosis: JF1E1680657
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosis: JF1E1680657 atas nama JAMIATIN alamat dusun Ngijo RT 06 RT 06 Desa Kendal, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, terdakwa telah mengambil mengambil Handphone milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS dengan cara terdakwa mendekati saksi RIYAN MUSTHOFA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkan ke saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD terdakwa keluar dari dalam masjid pondok pesantren tersebut dan pergi meninggalkan lingkungan pondok pesantren Nurul Huda tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa dan ditengah perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk mematikan Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD selanjunya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk memiliki hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi ALVIAN PRIMA MARDA sehingga Handphone saksi RIYAN MUSTHOFA, Saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD tersebut yang sebelumnya berada dalam penguasaan saksi korban RIYAN, Saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD akhirnya berada dalam penguasaan terdakwa;

- Bawa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna merah milik saksi RIYAN MUSTHOFA terdakwa menjual juga di tempat yang sama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik saksi saksi korban RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD adalah untuk dipergunakan sendiri serta terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban RIYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD untuk mengambil barang-barang tersebut;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIYAN MUSTHOFA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi korban ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Muhammad Buchory Alias Mamad Bin Achmad Sayuti yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, terdakwa telah mengambil mengambil Handphone milik saksi RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS dengan cara terdakwa mendekati saksi RIYAN MUSTHOFA dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 s Warna Merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa dan memasukkan ke saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dengan cara yang sama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458 milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS kemudian setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi RIYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD terdakwa keluar dari dalam masjid pondok pesantren tersebut dan pergi meninggalkan lingkungan pondok pesantren Nurul Huda tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa dan ditengah perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk mematikan Handphone milik saksi RIYAN, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD selanjunya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk memiliki hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh saksi ALVIAN PRIMA MARDA sehingga Handphone saksi RIYAN, Saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD tersebut yang sebelumnya berada dalam penguasaan saksi korban RIYAN, Saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD akhirnya berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey milik saksi MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam milik saksi ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S warna merah milik saksi RIYAN MUSTHOFA Terdakwa menjual juga di tempat yang sama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik saksi korban RIYAN MUSTHOFA, saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD adalah untuk dipergunakan sendiri serta Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban RIYAN MUSTHOFA, Saksi MUHAMMAD QOIRUL dan saksi ANDRI MUHAMMAD untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RIYAN MUSTHOFA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi korban MUHAMMAD QOIRUL NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi korban ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa waktu kejadian menunjukkan pukul 02.00 Wib yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam Masjid Pondok Pesantren Nurul Huda yang beralamat di Desa Bogem RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sehingga termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey Imei 1 : 863883052127441, IMEI 2 : 863883052127458 oleh karena barang tersebut kepemilikannya diakui oleh saksi korban MUHAMMAD QOIRUL NUR SAPUTRA maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779 oleh karena barang tersebut kepemilikannya diakui oleh saksi korban RYAN MUSTHOFA maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone Max Pro Warna Hitam Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518 oleh karena barang tersebut kepemilikannya diakui oleh saksi korban ANDRI MUHAMMAD FIRDAUS maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT, warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosin: JF1E1680657, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosin: JF1E1680657 atas nama JAMIATIN alamat dusun Ngijo RT 06 RW 06 Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda oleh karena barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku warna biru merk Papperline tersebut berkaitan dengan perkara lain, maka dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sunarno Alias Nako;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Buchory Alias Mamad Bin Achmad Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 9 Warna Midnight Grey Imei 1 : 863883052127441, Imei 2 : 863883052127458;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Qoirul Saputra

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor Imei 1 : 359302102307771, Imei 2 : 359303102307779;

Dikembalikan kepada saksi Riyanto Musthofa

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone Max Pro warna hitam Imei 1 : 356578090227500, Imei 2 : 356578090227518;

Dikembalikan kepada saksi Andri Muhammad Firdaus

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT, warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosin: JF1E1680657

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE 2876 LT warna pink Noka : MH1JF1259K676681 Nosin: JF1E1680657 atas nama JAMIATIN alamat dusun Ngijo RT 06 RW 06 Desa Kendal, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah buku warna biru merk Paperline

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sunarno Alias Nako;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Resmiy Purwiyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Julang Dinar Romadlon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H.,M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27